

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN  
NOMOR 2124/Pdt.g/2019/Pa.btg TENTANG PERKARA  
WANSPRESTASI DI PENGADILAN AGAMA BATANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**KHAIRUNAS MUHAMMAD PRIHARTIKA**  
**NIM.1218095**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN  
NOMOR 2124/Pdt.g/2019/Pa.btg TENTANG PERKARA  
WANSPRESTASI DI PENGADILAN AGAMA BATANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**KHAIRUNAS MUHAMMAD PRIHARTIKA**  
**NIM.1218095**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khairunas Muhammad Prihartika

NIM : 1218095

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi dengan judul **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 2124/Pdt.g/2019/Pa.btg TENTANG PERKARA WANSPRESTASI DI PENGANDILAN AGAMA BATANG** adalah benar hasil karya penulis berdasarkan hasil penelitian. Semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pekalongan, 28 Febuari 2023

Yang Menyatakan,



**Khairunas Muhammad P.**  
**NIM. 1218125**

## NOTA PEMBIMBING

**Dr. Karimatul Khasanah S.H.I., M.S.I**

Desa Karang Sari, Kec. Karanganya,  
Kab. Pekalongan

---

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Khairunas Muhammad P

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN KH.ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan  
c.q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di -

**Pekalongan**

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : Khairunas Muhammad P.

NIM : 1218095

Judul Skripsi : **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 2124/Pdt.G/2019/PA.Btg. TENTANG WANSPRESTASI DI PENGADILAN AGAMA BATANG**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Pekalongan, 2 Maret 2023

Pembimbing



**Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S.I.**

NIP. 198712242018012002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161  
Website : [fasya.uingusdur.ac.id](http://fasya.uingusdur.ac.id) | Email : [fasya@uingusdur.ac.id](mailto:fasya@uingusdur.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrohman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari:

Nama : **Khairunas Muhammad Prihartika**  
NIM : **1218095**  
Judul Skripsi : **Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 2121/Pdt.G/2019/PA.Btg Tentang Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Agama Batang**

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

**Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S.I**

NIP. 198712242018012002

**Dewan Penguji**

**Penguji I**

**Dr. Triana Sofiani, S.H., M.H**

NIP. 196806082000032001

**Penguji II**

**M. Zulvi Romzul Huda F, M.H.**

NIP. 1993206292020121013

Pekalongan, 25 Juli 2023

Mengesahkan oleh  
Dekan



**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**

NIP. 19506222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Reoublik Indonesia No.0543b/U/1987.

Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus *linguistic* atau kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zei (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
ا= a		ا= a
ا= i	ا ي= ai	ا ي= i
ا= u	ا و= au	ا و= u

## 3. Ta Marbutah

*Ta Marbutah* hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرآة جميلة ditulis *mar'atun jamilah*

*Ta marbutah* mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *Fatimah*

#### 4. *Syaddad* (Tasydid, Geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh :

ربنا           ditulis *rabbana*

البر           ditulis *al-birr*

#### 5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	Ditulis	<i>Asy-syamsu</i>
الرجل	Ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	Ditulis	<i>As-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang

Contoh :

القمر	Ditulis	<i>al-qamar</i>
البديع	Ditulis	<i>al-badi</i>
الجلال	Ditulis	<i>al-jalal</i>

#### 6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan akan tetapi jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /’/

Contoh :

امرت	Ditulis	<i>Umirtu</i>
شيء	Ditulis	<i>Syai’un</i>

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala hidayah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam tetap tercurah kepada Rasulullah Nabi Muhammad Shollallahu ‘Alaihi Wassalam, Keluarga, Sahabat, serta pengikut beliau yang istiqomah hingga hari akhir. Sebagai rasa cinta dan kasih, saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Slamet Suharyono dan Ibu Kartika Lindiyawati telah memberikan segalanya, menyayangi setulus hati, membimbing dengan ikhlas dan mendukung setiap perjalanan thalabul ilmi, yang senantiasa memberikan do’a, nasihat, motivasi, semangat tiada henti dalam setiap langkah saya. Terimakasih atas keikhlasan do’a yang tak henti-hentinya sehingga saya bisa mewujudkan mimpi kedua orang tua dan mimpi saya menjadi seorang sarjana.
2. Kakak kandung saya Khairunavi Intan Hartika dan Khairudin Bayu Hartika Serta saudara-saudara saya tercinta yang sudah mendukung sepenuhnya baik moral, material maupun spiritual.
3. Dosen Pembimbing, Ibu Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S.I. Terimakasih banyak atas ruang dan waktunya sudah sabar dan telaten membimbing saya selama proses penyusunan skripsi ini, sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
4. Sahabat- sahabat Seperjuangan Kuliah Tim PPR (Pejuang Pencari Rupiah), yang selalu memberi semangat, mensupport, dan menemani dari awal menempuh kuliah sampai pada akhirnya dapat menyelesaikan skripsi.

5. Rekan-rekan Hukum Ekonomi Syariah 2018 yang telah menemani perjuangan penulis selama masa perkuliahan dari awal hingga akhir terutama para rombongan geng sugih bareng.
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu baik dari segi apapun bagi penulis menyelesaikan tugas skripsi ini.

## MOTTO

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو احل حراما والمسلمون على

شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما

“Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum Muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”

(Hadits Nabi Riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim,  
dari Amr bin Auf)

## ABSTRAK

Prihartika, Khairunas Muhammad. 2023. **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 2124/Pdt.g/2019/Pa.btg TENTANG PERKARA WANSPRESTASI DI PENGADILAN AGAMA BATANG**. Skripsi Hukum Ekonomi Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dr.Karimatul Khasanah, M.S.I.

**Kata kunci:** Pertimbangan Hakim, putusan Hakim, Karakteristik Penalaran Hakim

Dalam proses lahirnya putusan hakim itu, dalam pertimbangannya berlangsunglah apa yang disebut penalaran hukum. Bagi hakim pemahaman yang memadai dari penalaran hukum, mempunyai peranan penting dalam memberikan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dalam membuat putusan. Penalaran hukum seringkali dipersempit menjadi penalaran hakim *tatkala* yang bersangkutan menghadapi suatu kasus konkret. Dengan perkataan lain, penalaran hakim (*judicial reasoning*) dipandang sebagai wujud paling konkret dari penalaran hukum (*legal reasoning*). Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui Mengapa hakim Pengadilan Agama Batang menerima perkara gugatan Wansprestasi yang diajukan oleh KSPPS Minna Lana Pekalongan dan Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim menyelesaikan perkara gugatan wansprestasi yang diajukan oleh KSPPS Minna Lana Pekalongan dengan acara biasa.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah beberapa metode yang terdapat dalam penelitian hukum normatif, Antara lain yaitu, Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Kedua, pendekatan sejarah (*historis approach*), dan ketiga, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu mendekati permasalahan dari sudut konseptual. Teknik analisis menggunakan metode deduksi silogisme. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Batang dikarenakan Hakim telah melakukan atas pertimbangannya menggunakan dasar hukum yurisdiksi dan teori *dicedendi*, yang mana hakim dalam memutuskan perkara menggali dengan adanya bukti-bukti yang kuat sehingga penafsiran secara komprehensif, argumentatif yang memadai. Selanjutnya karakteristik penalaran pertimbangan hakim menyelesaikan gugatan wansprestasi dalam putusannya terdapat putusan dari segi sifatnya, maka terdapat beberapa jenis putusan yang dapat dijatuhkan hakim. Putusan tersebut menggunakan bentuk silogisme kategorial yang didalamnya terdapat premis mayor dan premis minor.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil 'alamin puji syukur kehadirat Allah SWT atas pemberian nikmat bagi seluruh alam, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita nabi agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya serta sahabatnya hingga akhir zaman, yang senantiasa kita harapkan syafa'atnya kelak di yaumul akhir.

Alhamdulillah beribu-ribu syukur saya ucapkan karena telah menyelesaikan penelitian skripsi tentang **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 2124/Pdt.G/2019/PA.Btg. TENTANG WANSPRESTASI DI PENGADILAN AGAMA BATANG”**. Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak akan terwujud tanpa usaha diri sendiri, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan rendah hati penulis mengucapkan terimakasih banyak sebagai penghargaan secara tidak langsung kepada semua pihak yang sudah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Tidak mengurangi rasa hormat saya kepada semua pihak yang sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H. selaku Dosen Wali Studi.
5. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I selaku dosen pembimbing yang telah memberikan banyak arahan, koreksi, semangat, dorongan, serta berbagai masukan dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.

6. Segenap Dosen dan Pegawai di Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan bantuan serta tuntunan, dorongan, motivasi, dan arahan dalam terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
7. Orang tua tercinta, Bapak Drs. Slamet Suharyono dan Ibu Kartika Lindiyawati yang tak henti-hentinya selalu mendo'akan anak-anaknya siang dan malam, motivasi yang begitu hebat dan cinta kasih sayang yang sangat kuat serta memberikan dukungan materil dan non materil. Kesabaran, keikhlasan, dan semangat dari beliau yang membuat penulis bersyukur dengan segala keadaan.
8. Kedua Kakak Saya Khairunavi Intan Hartika Dan Khairudin Bayu Hartika yang sudah memberikan do'a, dukungan dan bantuan kapanpun mereka usahakan.
9. Seluruh keluarga besar Pasukan Kurawa yang sudah mensupport dalam keadaan dan situasi apapun.
10. Teman-teman seperjuangan di UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang selalu memberikan motivasi dan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Kepada segenap pihak yang sudah atau belum disebutkan, penulis menghaturkan banyak terimakasih. Serta doa dan kebaikan yang diberikan semoga menjadi amal jariyah baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Terimakasih atas segala dukungan yang diberikan semoga menjadi amal sholih yang diterima Allah SWT, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri maupun pembaca. Amiin.

Pekalongan, 2 Maret 2023

Penulis,



**KHAIRUNAS MUHAMMAD P.**  
**NIM.1218095**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Penelitian yang Relevan .....	5
F. Kerangka Teori .....	8
G. Metode Penelitian .....	11
H. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II KONSEP DAN TEORI PERTIMBANGAN HAKIM PERKARA WANPRESTASI EKONOMI SYARIAH DALAM MEMBUAT PUTUSAN</b>	
A. Pertimbangan Hakim di Peradilan Agama .....	16
1. Teori Pertimbangan Hakim .....	16
2. Pengertian Pertimbangan Hakim .....	19
3. Dasar Pertimbangan Hakim .....	21
B. Tinjauan Umum Putusan Hakim .....	24
1. Pengertian Putusan Hakim .....	24
2. Tujuan Putusan Hakim .....	26
C. Karakteristik Penalaran Hakim .....	27
<b>BAB III KASUS PUTUSAN NOMOR 2124/Pdt.g/2019/PA.Btg TENTANG PERKARA WANSPRESTASI DI PENGADILAN AGAMA BATANG</b>	
A. Kasus Posisi .....	32
B. Deskripsi Putusan Perkara Wansprestasi No.2124/Pdt.G/2019/PA.btg	33

C. Pertimbangan Hakim dalam Putusan No.2124/Pdt.G/2019/PA.btg.....	36
--	----

**BAB IV ANALISIS PUTUSAN NOMOR 2124/Pdt.g/2019/Pa.btg**

A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Wansprestasi Nomor 2124/Pdt.g/2019/Pa.btg .....	44
B. Karakteristik Penalaran Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam putusan Perkara Wansprestasi No.2124/Pdt.g/2019/Pa.btg	58

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran .....	64

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembahasan pertimbangan putusan sudah umum didengar di ruang publik. Ketika putusan hakim dianggap mencederai keadilan masyarakat pasti menjadi topik pembicaraan oleh banyak kalangan. Namun, Masyarakat akan menemukan kedalaman pertimbangan putusan yang di dalamnya mengandung nilai keadilan, kebijaksanaan, kepastian dan kemanfaatan bagi peradaban, Hakim harus berpihak pada keadilan dan kebijaksanaan. Oleh karena itu, pertimbangan hakim sangatlah penting.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>1</sup>

Memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam memutus suatu perkara sangat jelas adalah sesuatu yang dilematis bagi hakim tetapi harus tetap dilakukan demi tercapainya kepastian hukum bagi pihak-pihak yang mencari keadilan. Hal tersebut akan bertambah dilematis lagi jika

---

<sup>1</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan...* hlm.140

yang mencari keadilan. Hal tersebut akan bertambah dilematis lagi jika hakim dihadapkan dengan perkara wanprestasi, dimana hakim dihadapkan oleh kepentingan para pihak yang sangat kompleks yaitu disatu sisi hakim harus mempertimbangkan kepentingan Penggugat yang merasa dirugikan akibat perbuatan Tergugat, sedangkan disisi lain hakim juga mempertimbangkan kepentingan Tergugat yang tidak mampu memenuhi prestasi dengan alasan - alasan tidak ada biaya untuk membayar, atau mampu untuk membayar tetapi telah lewat waktu yang telah disepakati.

Dalam proses lahirnya putusan hakim itu, dalam pertimbangannya berlangsunglah apa yang disebut penalaran hukum. Bagi hakim pemahaman yang memadai dari penalaran hukum, mempunyai peranan penting dalam memberikan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dalam membuat putusan. Penalaran hukum seringkali dipersempit menjadi penalaran hakim *tatkala* yang bersangkutan menghadapi suatu kasus konkret. Dengan perkataan lain, penalaran hakim (*judicial reasoning*) dipandang sebagai wujud paling konkret dari penalaran hukum (*legal reasoning*).

Salah satu putusan yang dikeluarkan oleh Hakim di Pengadilan Agama Batang yaitu putusan tentang perkara Wansprestasi ekonomi syariah nomor putusan 2124/Pdt.g/2019/Pa.btg. Atas pertimbangan hakim yang memutus perkara tersebut menggunakan beberapa dasar hukum dalil dan alqur'an saja adanya Teori pertimbangan yang digunakan masih kurang koprehensif, Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut, Bagaimana pertimbangan

Hakim di Pengadilan Agama Batang dalam memutus kasus perkara wansprestasi tersebut.

Hal yang menjadi sorotan menarik lainnya dalam kasus tersebut, setelah penulis membaca penalaran hukum pada kaidah-kaidah logika dalam memutuskan. Yang dimana seharusnya hakim dalam memutuskan perkara tersebut melihat penalaran hukum dengan berbagai dasar-dasar kebenaran salah satunya dengan menggunakan penalaran hukum silogisme.

Dalam perkembangan kajian penelitian, penulis tertarik untuk melihat bagaimana pertimbangan hakim dalam mengadili dan memutuskan sengketa wanprestasi Perkara nomor *2121/Pdt.G/2019/PA.btg* yang belum banyak dikaji. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian yang berbasis analisa ini dengan judul *“Pertimbngan hakim dalam Putusan Nomor 2121/Pdt.G/2019/PA.btg tentang perkara Wansprestasi di Pengadilan Agama Batang”*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang diambil adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Batang dalam memutus perkara gugatan Wansprestasi dalam Putusan Nomor 2121/Pdt.G/2019/PA.btg?
2. Bagaimana Karakteristik Penalaran hakim dalam memutus perkara tersebut ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Pertimbangan hakim dalam memutus perkara gugatan Wansprestasi dalam Putusan Nomor 2121/Pdt.G/2019/PA.btg
2. Untuk mengetahui karakteristik penalaran hakim menyelesaikan perkara gugatan wansprestasi yang diajukan oleh KSPPS Minna Lana Pekalongan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dilakukan sebagai bentuk kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia terutama untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang penyelesaian sengketa ekonomi syariah, serta sebagai bahan rujukan dan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi ataupun bahan rujukan dalam menganalisis suatu kasus terutama dalam sengketa ekonomi syariah dan menjadi bahan evaluasi atau rujukan bagi hakim dalam memutus perkara tertentu terutama terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

### **E. Penelitian yang Relevan**

Guna memberikan pembahasan yang lebih komprehensif, penulis juga melakukan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu baik yang terdapat dalam jurnal, skripsi, ataupun tesis yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Adapun beberapa penelitian tersebut, diantaranya:

Penelitian dari Fitriawan Sidiq (2013) “Analisis terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di PA Bantul (Putusan No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl)” Isi dalam penelitian ini yaitu membahas atau Mengkaji sumber hukum yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim serta mengkaji metode penemuan hukum yang digunakan dalam menyelesaikan perkara tuntutan dan gugatan ganti rugi dalam putusan tersebut. Adapun pada penelitian ini, dihasilkan kesimpulan bahwa sumber hukum yang dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tuntutan dan ganti rugi yang tertuang dalam putusan No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl adalah fatwa DSN-MUI No. 7 tahun 2000 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2899/K/Pdt/1994. Interpretasi hakim terhadap fatwa DSNMUI No. 7 tahun 2000 kurang tepat dijadikan sebagai

dasar hukum dalam memutuskan tuntutan nisbah pada perkara gugatan dan tuntutan ganti rugi dalam sengketa ini. Selain itu, penggunaan Fatwa DSN-MUI sebagai sumber hukum dalam pertimbangan hakim tidak tepat, karena fatwa ini tidak diangkat sebagai pendapat Hakim sehingga tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak bisa dijadikan sumber hukum oleh hakim.<sup>2</sup>

Penelitian dari Idesiko Syari'ati Iftah (2022) "Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (Analisis Putusan No.1/Pdt.G.S/2020/Ms.Bna)". Menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2020/Ms.Bna. serta bagaimana pertimbangan hakim dalam perspektif Hukum Ekonomi syariah terhadap putusan pada perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2020/Ms.Bna.<sup>3</sup>

Penelitian dari Ulfa Kharisaturrodiyah (2018) "Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Putusan Hakim Dalam Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.YK)" Menganalisis perkara wanprestasi akad mudharabah dengan menjelaskan perspektif Hukum Ekonomi Islam terhadap alasan pertimbangan hakim dan dasar hukum Hakim dalam menetapkan putusan perkara tersebut. Adapun pada penelitian ini, dihasilkan kesimpulan bahwa alasan pertimbangan hakim dalam

---

<sup>2</sup> Fitriawan Sidiq (2013), "Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Di Pa Bantul (Putusan No. 0700/Pdt.G/2011/Pa.Btl)". (Skripsi S-1 Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 85

<sup>3</sup> Idesiko Syari'ati Iftah. " *Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (Analisis Putusan No.1/Pdt.G.S/2020/Ms.Bna)*". Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022.

menetapkan putusan perkara tersebut sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam, Majelis Hakim melakukan interpretasi hukum atau dalam hukum islam disebut *Ijtihad Tatbiqi*, dengan metode *ijtihad* yaitu *Istislah* atau *al-Masalih al-Mursalah*. Sementara dasar hukum Majelis Hakim dalam menetapkan putusan juga sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam, dimana Hakim menggunakan KHES tentang akad perjanjian, Fatwa DSN-MUI tentang mudharabah. Selain itu untuk memperkuat rujukan dan hasil putusan, Majelis Hakim juga menggunakan KUHPer sebagai dasar hukum.<sup>4</sup>

Dari beberapa uraian di atas dapat diketahui bahwa relevansi ketiga penelitian tersebut dengan penelitian ini Sama-sama membahas tentang Hukum Perdata dan Hukum ekonomi islam terhadap putusan hakim di pengadilan agama yang memutus perkara Wansprestasi. Sedangkan dalam perbedaannya yaitu penelitian ini lebih menekankan pada metode penelitian data primer dan data sekunder untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang analisis terhadap Pertimbangan hakim dalam putusan nomor 2124/Pdt.g/2019/Pa.btg tentang perkara wansprestasi di Pengadilan Agama Batang, yang dimana untuk lebih fokus mengkaji tentang pertimbangan hakim dan Karakteristik penalaran hakim dalam memutus perkara tersebut.

---

<sup>4</sup> Ulfa Kharisaturrodiyah, "Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Putusan Hakim Dalam Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor8

## F. Kerangka Teori

### 1. Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama

#### a. Teori pertimbangan Hakim

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai diantaranya: Teori keseimbangan, teori pendekatan seni dan intuisi, teori pendekatan keilmuan, teori pendekatan pengalaman, teori ratio decidendi dan teori kebijaksanaan.<sup>5</sup>

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :<sup>6</sup>

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.

---

<sup>5</sup> Ahmad Rifa'i. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*. Jakarta. Sinar Grafika. 2012 Hal. 102-110.

<sup>6</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm.140

- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

## 2. Tinjauan umum Putusan hakim

Putusan hakim dapat diartikan sebagai bentuk akhir dari persidangan yang diucapkan oleh Majelis Hakim yang memiliki kewenangan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Asas penting yang harus ditegakkan dalam memutus perkara oleh hakim adalah :<sup>7</sup>

- a) Putusan harus memuat dasar alasan yang jelas dan rinci;
- b) Dalam putusan semua dalil gugatan wajib diperiksa, dipertimbangkan, diadili dan diputus;
- c) Putusan tidak boleh mengabulkan lebih dari yang dituntut atau yang tidak dituntut;
- d) Putusan harus diucapkan di muka sidang terbuka untuk umum.

## 3. Karakteristik Penalaran Hukum

Penalaran hukum (Legal Reasoning) adalah salah satu unsur utama yang harus dipahami oleh seorang ilmuwan hukum. Itulah sebabnya penalaran hukum sering dikatakan sebagai the heart of the law. Tanpa pemahaman terhadap penalaran hukum, maka seseorang ilmuwan hukum akan kehilangan arah, dan bahkan menemui kesulitan

---

<sup>7</sup> Tata Wijayanta & Sandra Dini Febri Aristya., *Putusan Acara Perdata* Hal. 173-195. Hal. 181-182

besar untuk mensistematisasi bahan hukum yang menjadi topik bahasan,serta mempengaruhi kualitas ilmiah kesimpulan terhadap putusan hukum yang dilakukan.<sup>8</sup>

Bagi seorang Hakim yang hendak menjatuhkan putusannya maka harus berusaha agar seberapa mungkin dapat diterima oleh masyarakat. Oleh sebab itu hakim harus meyakinkan para pihak dengan alasan atau pertimbangan-pertimbangan bahwa putusan itu tepat, benar dan ada manfaatnya. hukum dan penalaran hukumnya juga benar, kalau salah satunya salah maka pasti salah putusan yang dijatuhkan Hakim. Adapun berdasarkan jenisnya, khususnya terhadap bentuk serta hukum-hukum silogisme merupakan inti penting dalam pembelajaran logika penalaran hakim, adapun macam Silogisme yaitu :

- 1) Silogisme Kategorial, silogisme kategoris merupakan argumen deduktif yang terdiri dari 2 premis dan 1 kesimpulan. Bentuk dari kesimpulan silogisme kategoris mengandung term subjek (“Ts”), term predikat (“Tp”). Tp dari kesimpulan disebut term mayor silogisme, sedangkan Ts dari kesimpulan disebut term minor silogisme.
- 2) Silogisme Hipotesis, merupakan argumen yang premis mayornya berupa proposisi hipotetis, sedangkan premis

---

<sup>8</sup> Munawan, Teknik Penyusunan Putusan, (Tulungagung: Diktat Tidak Diterbitkan, 2012), hlm 7-8

minornya merupakan proposisi kategoris yang menetapkan atau mengingkari term anteseden (antecedent) atau term konsekuen premis mayornya.

- 3) Silogisme disjungtif, merupakan bentuk silogisme yang premis mayornya adalah keputusan disjungtif, sedangkan premis minornya bersifat kategoris yang mengakui atau mengingkari salah satu alternatif yang disebut oleh premis mayor. Silogisme disjungtif kemudian dibagi menjadi silogisme disjungtif dalam arti sempit dan arti luas.

## **G. Metode Penelitian**

Menurut Peter Mahmud, “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.<sup>9</sup> Metodologi penelitian merupakan suatu unsur mutlak yang harus ada di dalam suatu penelitian yang berfungsi sebagai suatu pedoman bagi ilmuwan dalam mempelajari, menganalisa dan memahami sebuah fenomena atau permasalahan yang sedang diteliti untuk mendapatkan tujuan yang ingin diketahui dan dicapai<sup>10</sup>. Dalam melaksanakan penelitian ini maka metode penelitian yang digunakan penulis dapat diuraikan sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. hlm 35

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto. 1989. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. Hlm 7.

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau biasa dikenal dengan penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Menurut Peter Mahmud Marzuki, segala penelitian yang berkaitan dengan hukum (*legal research*) adalah selalu normatif.<sup>11</sup> Oleh karena itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

## 2. Pendekatan Penelitian

Adapun metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah beberapa metode yang terdapat dalam penelitian hukum normatif, Antara lain yaitu, *Pertama*, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), *Kedua*, pendekatan sejarah (*historis approach*), dan *ketiga*, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu mendekati permasalahan dari sudut konseptual.<sup>12</sup>

## 3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Adapun data sekunder, terbagi menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki.2009.*Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. Hlm 35

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Universitas Air Langga , Surabaya, hlm 139.

yang digunakan yaitu data putusan sengketa wanprestasi nomor 2124/Pdt.G/2019/PA.Btg yang diputus oleh Pengadilan Agama Batang dan beberapa aturan terkait yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, PERMA Nomor 14 Tahun 2016 Tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah, dan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang penyelesaian gugatan sederhana. Sedangkan bahan hukum Sekunder terdiri dari data yang diperoleh dari jurnal, skripsi, dan buku serta referensi lain yang terkait dengan penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka, yaitu mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan menganalisis data untuk kemudian dilakukan dengan menentukan terlebih dahulu sumber data dan bahan hukum, lalu diidentifikasi dan inventerisasi.

#### 5. Analisis Data

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M. Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak

sesederhana silogisme tradisional. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, yang merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, peraturan-pertauran hukum, teori-teori hukum, dan doktrin yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Peraturan- peraturan hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta hukum yang relevan (legal facts) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan terhadap permasalahannya.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Penulis menyusun beberapa bagian secara sistematis untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan agar pembaca lebih memahami mengenai materi yang terdapat dalam penelitian ini. Penelitian ini terdiri dari 5 bab yang terdiri atas:

BAB I: Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian, studi (review) terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: Berisi konsep dan teori pertimbangan hakim perkara dalam membuat putusan. Uraian materi ini dimulai dari Teori Pertimbangan Hakim, pertimbangan hakim, Tinjauan umum Putusan hakim, karakteristik Penalaran hakim.

BAB III: Berisi tentang materi dan Putusan Hakim dalam kasus wansprestasi di Pengadilan Agama Batang.

BAB IV: Berisi uraian hasil analisis Penulis terhadap putusan hakim Nomor 2124/Pdt.G/2019/PA.Btg. Pada bagian ini akan dianalisis terkait pertimbangan hakim dan Karakteristik Penalaran Hakim dalam memutus perkara

BAB V: Berisi uraian kesimpulan dan saran. Kesimpulan akan menjawab rumusan masalah pada bagian pertama dan didapat selama proses penelitian. Saran yang ditulis akan ditujukan kepada beberapa pihak yang secara langsung maupun tidak langsung menjadi subjek dalam penelitian ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan di atas tentang pertimbangan dan Penalaran hukum terhadap putusan hakim di Pengadilan Agama Batang tentang perkara wanprestasi ekonomi syariah, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Batang perkara nomor 2124/Pdt.G/2019/PA.Btg. dikarenakan Hakim telah melakukan atas pertimbangannya menggunakan dasar hukum yurisdensi dan teori dicedendi, yang mana hakim dalam memutuskan perkara menggali dengan adanya bukti-bukti yang kuat sehingga penafsiran secara komprehensif, argumentatif yang memadai. Untuk itu pernyataan penggugat dapat dikabulkan dan pernyataan tergugat dikecualikan atau dikesampingkan atas bukti yang tidak kuat. Ketetapan tersebut sesuai atas dasar penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009.
2. Karakteristik penalaran pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara gugatan Wansprestasi nomor 2124/Pdt.G/2019/PA.Btg dalam putusannya terdapat putusan dari segi sifatnya, maka terdapat beberapa jenis putusan yang dapat dijatuhkan hakim. Putusan tersebut menggunakan bentuk silogisme kategorial yang didalamnya terdapat premis mayor dan premis minor. Untuk itu pernyataan Tergugat telah

nyata merugikan pihak Penggugat sehingga Majelis Hakim telah mempertimbangkannya putusan perkara tersebut.

## **B. Saran**

Hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara putusan harus selalu menggunakan teori penalaran yang ada, hakim Pengadilan Agama juga harus selalu mengetahui pembaruan dalam sesuatu produk hukum khususnya memutuskan perkara sengketa terutama dalam aturan yang terkait dengan sengketa ekonomi syariah di Indonesia, karena hukum yang terbaru yang menjadi acuan hakim tersebut.

Karena di Indonesia itu sendiri sudah mengatur dan menganut adanya sumber hukum normatif Islam yang memiliki payung hukum dan memiliki kekuatan hukum, serta berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist dalam menentukan hukumnya. Sehingga dalam memutus suatu perkara tersebut terutama dalam sengketa Syariah maka aturan hukum Islam dapat dijadikan dasar hukum yang dapat digunakan oleh hakim dan telah diakui memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Rifa'i, Ahmad. 2012. *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Prespektif Hukum Progresif*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Wibowo, Basuki Rekso. 2011. *Anasir Peradilan*. Yogyakarta: Cendekia.
- Direktori putusan, "Mahkamah Agung Republik Indonesia", <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/d9443a58ce8b264b5d9f0118a52a4268.htm> (Diakses pada 25 Februari 2023, 23:24)
- Wantu. Fence M.. 2012. Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata. Gorontalo. Jurnal Dinamika Hukum Vol.12 No.2. Universitas Negeri Gorontalo.
- Fitriawan Sidiq (2013), "Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Di Pa Bantul (Putusan No. 0700/Pdt.G/2011/Pa.Btl)". (Skripsi S-1 Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 85
- Iftah, Idesiko Syari'ati. " *Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (Analisis Putusan No.1/Pdt.G.S/2020/Ms.Bna)*". Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Munawan. 2012. *Teknik Penyusunan Putusan*. Tulungagung: Diktat Tidak Diterbitkan.
- Pane, Musa Darwin. 2018. *Asas-Asas Berpikir Logika dalam Hukum*, Bandung: Penerbit Cakra.
- Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009
- Pasal 24 ayat 1 dan Penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang -Undang No.48 Tahun 2009
- Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang No.40 tahun 2009
- Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 2010
- Pasal 49 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Perkara aquo kewenangan relative Pengadilan Agama Batang

Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009

Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Pudjosewojo. 1997. *Teori Peradilan dalam Memutus Perkara*. Yogyakarta: PT. Gramedia.

Putusan Pengadilan Agama Batang Perkara nomor 2124/Pdt.G/2019/PA.Btg.

Muhammad, Rusli. 2010. *Karakteristik Pertimbangan Hukum*. Surabaya; Gramedia.

Muhammad, Rusli. 2003. *Penerapan Teori dalam Putusan Hakim*. Jakarta; Erlangga.

Rahardjo, Satjipto. 2012. *Ilmu Hukum. Bandung*. PT Citra Aditya Bakti.

SEMA RI No. 5 Tahun 1975 Tanggal 09 Desember 1975, “ \Barang yang disita Nilainya Jangan Melampaui Nilai Gugat”.

Widagdo. Setiawan. 2012. *Kamus Hukum*. Jakarta. PT Prestasi Pustaka Raya.

Shidarta. 2012. *Model Penalaran Hukum*. Jakarta: Gramedia.

Soekanto. Soerjono. 1989. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.

Subekti. 1989. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Binacipta.

Sudarto, 1989 *Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Bandung. Alumni.

Mertokusumo, Sudikno. 2003. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty.

Wijayanta, Tata & Sandra Dini Febri Aristya. *Putusan Acara Perdata*.

Kharisaturrodiyah, Ulfa “Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Putusan Hakim Dalam Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 8”

Weruini, Urbanus Ura. 2006. *Penalaran hukum dalam ilmu Filsafat*. Bandung: Cendekia.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161  
www.fasya.uingusdur.ac.id email: fasya@iainpekalongan.ac.id

Nomor : B-1557/Un.27/TU.I.1/PP.09/12/2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Surat Ijin Penelitian Jurusan HES

15 Desember 2022

Yth.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : Khairunas Muhammad Prihartika  
NIM : 1218095  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul

**“ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 2124/Pdt.g/2019/Pa.btg TENTANG PERKARA WANSPRESTASI DI PENGANDILAN AGAMA BATANG”**

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

a.n.Dekan



	Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: <b>Tarmidzi, M.S.I</b> <b>NIP. 19780222201608D1004</b> <b>Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah</b>
--	---

# PUTUSAN

Nomor 2124/Pdt.G/2019/PA.Btg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Ekonomi Syariah sebagai berikut dalam perkara antara :

**ZAINUL ABROR**, umur 38 tahun, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 30 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan Manager KSPPS MINNA LANA, dalam hal ini mewakili kepentingan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah MINNA LANA disingkat KSPPS MINNA LANA berkedudukan hukum di Jalan Tembus Pasar Grogolan Baru Kota Pekalongan, menguasai kepada FIRDAUS KURNIAWAN, S.H., AHMAD FAUZI, S.H., dan ABDUL HAKIM, S.H., Para Advokat & Konsultan Hukum, beralamat di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum FIRDAUS KURNIAWAN & REKAN, beralamat di Jalan Urip Sumoharjo, Pringlangu 7, Nomor 46 E, Pringrejo, Kota Pekalongan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 November 2019, yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Batang Nomor: 940/KK/XI/2019, tanggal 20 November 2019, selanjutnya mohon disebut sebagai **PENGUGAT**;

Melawan

**H. SUPRAPTO**, tempat lahir Tegal 02 November 1954, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dukuh Bleder RT 05 RW 04 Desa Tegalsari, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, selanjutnya mohon disebut sebagai **TERGUGAT**;

**Hj. PANTI KUSMETI**, tempat lahir Pemalang 03 April 1960, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dukuh Bleder RT 05 RW 04 Desa Tegalsari, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, selanjutnya mohon disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat dan memeriksa bukti-bukti di sidang;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 20 November 2019 telah mengajukan gugatan dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan register perkara Nomor 2124/Pdt.G/2019/PA.Btg. yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah mewakili kepentingan hukum Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah disingkat KSPPS MINNA LANA berdasarkan AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI SERBA USAHA MINNA LANA tertanggal 20 mei 2014 Nomor: 33 yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Sauki, S.H., yang sebelumnya bernama Koperasi Serba Usaha (KSU) MINNA LANA yang akta pendiriannya tertanggal 30 Maret 2006 No: 60 yang dibuat dihadapan Muhammad Sauki, S.H, Notaris di Pekalongan dan telah memperoleh pengesahan dari Dinas Koperasi kota Pekalongan dengan SURAT KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH REPUBLIK INDONESIA pada tanggal 22 Maret 2007, dengan Nomor: 141 / BH / XIV.18/ III/ 2007;

2. Bahwa pada 29 April 2016 berdasarkan keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah MINNA LANA yang dibuat dihadapan Notaris IDA PUTRA RADJIKAN dengan akta Nomor 03, telah disempurnakan terkait hal-hal yang diatur dalam prinsip pembiayaan ekonomi syariah yang sebelumnya belum diatur dalam perubahan AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI SERBA USAHA MINNA LANA tertanggal 20 Mei 2014 Nomor : 33 yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Sauki, S.H., Bahwa Tergugat merupakan salah satu anggota Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah MINNA LANA disingkat KSPPS MINNA LANA dan telah menerima akad Pinjaman atau Pembiayaan Al – Mudharabah dari PENGGUGAT dengan nomor Akad: 3375.00141.01464/MDR/KSPPS-ML/IX/2018 dengan pinjaman sebesar sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) tertanggal Rabu 26 September 2018;
3. Bahwa dalam perjanjian dengan akad Al – Mudharabah No : 3375.00141.01464/MDR/KSPPS-ML/IX/2018 tertanggal 26 September 2018 antara Penggugat dan Tergugat menyepakati hal-hal sebagai berikut yang akan kami tulis sebagian pasal- pasalnya saja :
  - 3.1 dalam pasal 1 (satu) Penggugat menyediakan pembiayaan sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) kepada Tergugat, dan Tergugat dibebankan kewajiban untuk mengangsur setiap bulanya sebesar Rp28.333.500,00 dimulai sejak 26 Oktober 2018 sampai pada jatuh tempo 26 September 2019;
  - 3.2 dalam pasal 3 pihak kedua atau Tergugat wajib membayar simpanan pokok dan bagi hasil sebesar Rp0,00 setiap bulanya selama 12 (dua belas) bulan sesuai dengan akad perjanjian yang disepakati;
  - 3.3 dalam pasal 6 Cidera janji anggota/calon anggota tidak dinyatakan cidera janji apabila. 1). Anggota / calon anggota tidak melaksanakan kewajiban pembayaran tepat pada waktunya sesuai dengan jadwal yang disebutkan pada pasal 3 diatas. 2). Anggota atau calon anggota telah memberikan dokumen dan keterangan yang tidak benar;

4. Bahwa dalam perjanjian tersebut juga memuat mengenai toleransi waktu apabila Tergugat tidak dapat memenuhi prestasinya sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 perjanjian dimaksud Penggugat memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memulihkan keadaan atau menyelesaikan prestasi sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan dengan akad Al – Mudharabah No : 3375.00141.01464/MDR/KSPPS-ML/IX/2018 tertanggal 26 September 2018, selama 30 hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan atau yang dimaksud Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat;
5. Bahwa atas perjanjian dengan akad al mudharabah Nomor : 3375.00141.01464/MDR/KSPPS-ML/IX/2018 tertanggal 26 September 2018, sebagaimana tersebut di atas tersebut TERGUGAT telah memberikan jaminan yang telah disetujui oleh TURUT TERGUGAT kepada PENGUGGAT berupa sebidang tanah dan bangunan seluas ± 176 M<sup>2</sup> dengan Sertifikat tanah SHM Nomor : 0867 atas nama Haji Suprpto terletak di Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
6. Bahwa Penggugat uang pinjaman sebagaimana dimaksud dalam perjanjian dengan akad Al – Mudharabah No : 3375.00141.01464/MDR/KSPPS-ML/IX/2018 tertanggal 26 September 2018, sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) oleh Penggugat telah diserahkan kepada Tergugat, namun pembayaran pinjaman yang disepakati dengan cara mengangsur sebesar Rp28.333.500,00 tiap bulanya, yang mana angsuran pertamanya dimulai 1 bulan setelah penandatanganan perjanjian tersebut yaitu pada 26 Oktober 2018 sampai pada jatuh tempo 26 September 2019 dan diperpanjang selama 30 hari sejak jatuh tempo apabila Tergugat cidera janji / Wanprestasi, tidak dipatuhi oleh Tergugat. Tergugat tidak pernah sekalipun membayar angsuran pinjaman kepada Penggugat sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian dengan akad Al – Mudharabah No : 3375.00141.01464/MDR/BMT-ML/XI/18 tertanggal 25 September 2018 tersebut di atas;

7. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian di atas, telah terdapat kenyataan bahwa TERGUGAT telah ingkar janji, dan sebagai bentuk itikad baik, Penggugat sudah melakukan teguran peringatan surat berkali-kali kepada TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT dengan mendatangi di kediaman tempat tinggal TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk mencari solusi bersama atas tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT, namun hingga berakhir waktu 30 hari setelah perjanjian jatuh tempo, tidak ada respon atau upaya itikad baik dari TERGUGAT untuk memenuhi prestasinya tersebut;
8. Bahwa dalam hal ini Tergugat sebagai Debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya dan telah memenuhi unsur adanya wanprestasi atau cidera janji sesuai pasal 1238, 1239, 1243 KUHPerdara;
9. Bahwa atas tindakan Wanprestasi TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT telah mengalami kerugian Materiil sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah);
10. Bahwa untuk menjamin agar obyek jaminan pinjaman dalam perkara A quo, yang berupa sebidang tanah dan bangunan seluas  $\pm 176 \text{ M}^2$  dengan Sertifikat tanah SHM Nomor : 0867 atas nama Haji Suprpto terletak di Kelurahan Pringrejo Kota Pekalongan tidak dialihkan oleh Tergugat dan guna menjamin agar putusan perkara A Quo memiliki nilai eksekusi mohon kiranya Majelis Hakim pemeriksa perkara A Quo berkenan meletakkan sita jaminan atas obyek jaminan pinjaman tersebut;
11. Bahwa apabila objek SHM No 0867 dimaksud yang telah dijaminkan TERGUGAT tersebut kepada PENGGUGAT terjual maka hasil penjualannya akan digunakan untuk melunasi pinjaman TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebagaimana telah tertuang pada akad Al-Mudarabah No : 3375.00141.01464/MDR/KSPPS-ML/IX/2018 serta dikurangi untuk biaya Proses lelang, dan apabila terdapat sisa akan dikembalikan kepada TERGUGAT ;
12. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan bukti-bukti yang kuat maka sangat beralasan apabila putusan ini untuk dilaksanakan terlebih dahulu

secara serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), meskipun ada upaya banding maupun kasasi dari TERGUGAT;

Berdasarkan hal-hal dan pertimbangan di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batang Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo dapat menerima, memeriksa sekaligus memutus, sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Akad Pembiayaan Al Mudharabah No : 3375.00141.01464/MDR/KSPPS-ML/IX/2018, tertanggal 26 September 2018 ;
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi ;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan berupa tanah dan bangunan seluas ± 176 M<sup>2</sup> dengan Sertifikat tanah SHM No : 0867 atas nama Haji Suprpto terletak di Kelurahan Pringrejo Kota Pekalongan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil sebesar Rp. 340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) kepada Penggugat, selambat lambatnya 30 hari setelah putusan perkara A Quo berkekuatan hukum tetap. Dan jika dalam tenggang waktu tersebut Tergugat tidak membayar kerugian tersebut, maka obyek jaminan pinjaman yang berupa sebidang tanah dan bangunan seluas ± 176 M<sup>2</sup> Dengan SHM No 0867 An Haji Suprpto (Tergugat), akan dijual secara lelang untuk kemudian hasil penjualan obyek jaminan tersebut akan digunakan untuk membayar kerugian Materiil kepada Penggugat, dan jika terdapat sisa maka sisa dari penjualan secara lelang obyek jaminan tersebut akan dikembalikan kepada Tergugat ;
6. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk mematuhi putusan ini;
7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi;
8. Menghukum biaya yang timbul akibat perkara ini kepada TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR:

- Atau jika majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berpendapat lain mohon sekiranya untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah hadir di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat agar berdamai menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan, dan juga melalui mediasi dengan mediator Hj. AWALIATUN NIKMAH, S. Ag., M.H., akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai tersebut :

1. Terkait dengan pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat yaitu Penyediaan pembiayaan Syariah Al Mudarabah sebagaimana yang telah di akad dengan Nomor : 3375.0041.01464/MDR/KSPPS-ML/IX/2018 tanggal 20 September 2018 sejumlah Rp340.000.000,00 (Tiga ratus empat puluh juta rupiah) dan dinyatakan Tergugat telah menerima pembiayaan sejumlah tersebut diatas TIDAKLAH BENAR, yang benar adalah pembiayaan itu merupakan perjanjian perpanjangan pembiayaan terdahulu pada tahun 2017, dan Tergugat hanya menerima pembiayaan sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) saja. Karena usaha kami mengalami kesulitan untuk mengangsur setiap bulan akhirnya dibuatlah Perjanjian Nomor : 3375.0041.01464/MDR/KSPPS-ML/IX/2018 tanggal 20 September 2018, dengan jumlah Rp340.000.000,00 (Tiga ratus empat puluh juta rupiah) dengan memperhitungkan pokok pembiayaan, bagi hasil dan denda keterlambatan angsuran;
2. Sejak awal tahun 2019 Tergugat telah menyampaikan kesulitan-kesulitan untuk membayar angsuran setiap bulan kepada PIHAK PENGGUGAT, oleh karena itu Tergugat mempersilahkan untuk menjual Tanah & Rumah yang dijadikan Jaminan penyediaan pembiayaan, yang diawali dengan menghitung Nilai Taksasi yang dilakukan oleh ahli taksir yang dicarikan oleh PENGGUGAT. Dari perhitungan ahli taksir didapat nilai taksasi sebesar

Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) lebih. Dan sejak saat itu rumah ditawarkan kepada calon pembeli oleh PIHAK PENGGUGAT, dan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Hutang haruslah dilunasi sebelum dipanggil Allah SWT, karena hutang adalah kewajiban pribadi yang tidak dapat dibebankan kepada siapapun;
- Umur Tergugat telah menginjak 65 tahun bukan umur yang bisa berkompetisi dengan persaingan usaha yang memerlukan fisik yang prima;
- Selama Tergugat bekerja dan berusaha Tergugat bisa menabung untuk masa tua dan bekal keturunan Tergugat walaupun bukan dalam bentuk tunai tapi dalam bentuk aset yang cukup;
- Tergugat juga telah melaksanakan rukun Islam yang ke 5 ziaroh ke Baitullah (melaksanakan ibadah haji) pada tahun 2001, dan kembalinya dari Mekah Tergugat memutuskan untuk berhenti bekerja dari perusahaan, dan lebih konsentrasi pada usaha mandiri;
- Seluruh keturunan Tergugat sebanyak 7 orang telah Tergugat biayai sampai jenjang Perguruan Tinggi dan semuanya telah menikah dan dikaruniai 8 cucu;
- Tanah dan rumah yang Tergugat jadikan sebagai jaminan diperoleh dari Kredit BTN sejak tahun 1986 dan lunas pada tahun 2001, dan juga sudah Tergugat bangun kembali pada tahun 2013, dan sama sekali tidak ditempati (kosong);
- Tergugat mempersiapkan kehidupan yang kekal dihari esok, dan tidak lagi disibukan oleh hal-hal kebendaan maupun lainnya agar bisa lebih khusuk dalam beribadah, karena kewajiban ini betul-betul sangat mengganggu pikiran dan perasaan;
- Semuanya sudah Tergugat sampaikan kepada istri kami (IKUT TERGUGAT);

Dengan pertimbangan yang Tergugat sampaikan, maka kunci rumah kami serahkan kepada PENGGUGAT;

3. Pada bulan Juli 2019, PENGGUGAT mempertemukan calon pembeli rumah dengan tawaran sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Dengan pertimbangan saat itu Tergugat masih menghadapi kesulitan dalam berusaha, maka Tergugat mengadakan kesepakatan dengan PENGGUGAT antara lain sebagai berikut:
  - a. Hasil Penjualan rumah sebesar Rp600.000.000,00 akan digunakan sebagai berikut:
  - b. Membayar pinjaman sebesar Rp.200.000.000,00;
  - c. Membayar pinjaman atas nama Amien Budiman sebesar Rp250.000.000,00;
  - d. Membayar biaya yang timbul Rp14.000.000,00, semuanya sejumlah Rp464.000.000,00;  
Sisa sejumlah Rp136.000.000,00 akan dikembalikan kepada kami (TERGUGAT);
4. Dengan adanya kesepakatan sebagaimana tersebut dalam poin 3, kami telah menyampaikan kepada TURUT TERGUGAT, tentang masalah usaha dan resiko yang sedang Tergugat hadapi, serta menanda tangani Akta Jual beli rumah yang dibuat dihadapan Notaris SUPARNO, SH, Mkn. Di Pekalongan, dengan harapan TURUT TERGUGAT menanda tangani Akta Jual Beli rumah dimaksud;
5. Hingga saat ini TURUT TERGUGAT tidak mau mengerti kondisi yang sedang dan akan Tergugat hadapi, sehingga masalah ini berlarut larut dan tidak berjalan karena Pihak TURUT TERGUGAT tidak mau tanda tangan akte jual beli tersebut, dan akhirnya PIHAK PENGGUGAT mengajukan gugatannya melalui Pengadilan Agama Batang;
6. Kami mohon dengan hormat kepada Yang Mulia bapak Majelis Hakim, kiranya dapat memberikan Keputusan yang se adil-adilnya sebagaimana kesepakatan yang telah Tergugat sepakati bersama PIHAK PENGGUGAT, sebagaimana Tergugat sampaikan pada poin 3, dan mengizinkan Tergugat untuk melepaskan Tanah & Rumah yang merupakan Jaminan Pembiayaan kepada PENGGUGAT seluas +/- 176 m2 yang terletak di Perumahan Bina Griya Indah Jalan Peni No. 7,

Kelurahan Pringreja, Kecamatan Buaran, Kota Pekalongan, walaupun tanpa mendapatkan persetujuan dari PIHAK TURUT TERGUGAT;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai tersebut :

Turut Tergugat memohon kepada Bapak Hakim untuk meninjau kembali permasalahan pinjaman atas nama H. Suprpto, dengan jumlah Rp 340.000.000,00 (Tiga ratus empat puluh juta rupiah) dibulatkan menjadi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pinjaman tersebut di atas menggunakan jaminan yang berupa sertifikat rumah yang beralamat di Jl. Peni No. 4 Pringlanggu Binagriya Pekalongan;

Bahwa H. Suprpto menghendaki untuk menjual asset jaminan tersebut untuk menutup pinjaman di atas, tetapi Turut Tergugat sebagai istri Tergugat tidak setuju/ keberatan dengan keputusan tersebut dengan alasan:

1. Turut Tergugat tidak mengetahui alur uang pinjaman;
2. Tanpa sepengetahuan Turut Tergugat ada perubahan untuk jumlah pinjaman dan perubahan nama atas jaminan tersebut (dari Amin Budiman menjadi H. Suprpto);
3. Tanpa sepengetahuan Turut Tergugat tiba-tiba ada pemberitahuan panggilan sidang terkait masalah pinjaman ini;
4. Turut Tergugat bersedia untuk membayar pinjaman di atas sesuai dengan kemampuan Turut Tergugat dengan cara diangsur;

Turut Tertgugat mohon kiranya Bapak Hakim memberikan kebijaksanaan dan mengabulkan keberatan yang saya sampaikan di atas;

Bahwa atas jawaban Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai tersebut :

1. Bahwa benar sebelum perjanjian 2018 dengan nomor Akad : 1464/MDR/BMT-ML/XI/18 dibuat telah disepakati perjanjian pembiayaan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 28 Desember 2016 akad no : 335. 00141.01168/MDR/KSPPS-ML/I/2016 dengan rincian Pembiayaan sebagai berikut :
  - Pokok : Rp 228.000.000,00
  - Angsuran Pokok : Rp 6.333.500,00

- Bagi hasil : Rp 5.700.000,00 +
- Total Angsuran / Bulan : Rp 12.033.500,00 x 36 bulan = Rp. 433.206.000,00;

Namun hingga bulan ke 20 Tergugat hanya membayar sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Penggugat;

2. Bahwa guna menyelesaikan, keadaan Tergugat yang wanprestasi, maka kedua belah pihak dan disetujui oleh Turut Tergugat sepakat mengikatkan diri dalam perjanjian pembiayaan baru serta mengesampingkan akad yang lama sebagaimana tersebut pada point 1, dengan akad pembiayaan Al. Mudharabah No : 1464/MDR/BMT-ML/X/2018, dengan nilai Pembayaran yang disepakati bersama sebesar Rp. 340.000.000,00 dengan jangka waktu pembayaran 12 bulan, namun hingga batas waktu pembayaran berakhir Tergugat masih saja tidak memenuhi prestasi untuk membayar sebagaimana disepakati pada perjanjian sebagaimana tersebut;
3. Bahwa selain dan selebihnya akan kami buktikan pada agenda sidang pembuktian dalam perkara a quo;

Berdasarkan hal-hal dan pertimbangan di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo dapat mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana yang telah disampaikan dalam gugatan dengan nomor register 2124/Pdt.G/2019/PA.Btg;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai tersebut :

1. Replik Penggugat pada poin 1 adalah tidak benar, karena Perjanjian pertama yang kami buat pada tahun 2016 senilai Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan sejumlah tersebut tidak kami terima secara keseluruhan. Karena kondisi usaha Tergugat belum jalan, maka Tergugat telah melakukan sebagian pembayaran, dan pinjaman telah direscheduling pembayarannya. Adapun dari hasil restrukturisasi pinjaman menjadikan sangat tidak masuk akal karena jumlah pinjaman menjadi Rp. 433.206.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta dua ratus

enam ribu rupiah), hal ini tidak masuk akal karena angsurannya meningkat tajam yaitu :

Angsuran pokok : Rp. 6.333.500,00  
Bagi hasil : Rp. 5.700.000,00 +  
Jumlah : Rp. 12.033.500,00

Dimana jumlah bagi hasil hampir sama dengan angsuran pokoknya yaitu sejumlah Rp. 5.700.000,00 atau setara dengan 90 % dari pokok angsuran per bulan. Ini sangat-sangat memberatkan bagi kami. Dan inilah tindakan dari pihak Penggugat yang sulit bagi Tergugat untuk menerimanya;

2. Dengan sikap dan tindakan Penggugat itulah akhirnya Tergugat menyetujui untuk menjual jaminan berupa tanah rumah di Perum Bina Griya Indah Jalan Peni No. 7, Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, walaupun dengan harga yang sangat murah yaitu sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dari nilai taksasi yang dilakukan oleh pihak independen yaitu sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Dan juga telah disepakati oleh kedua belah pihak, dan calon pembeli tanah dan rumah jaminan, yang dapat dibuktikan dengan dibuatnya akta jual beli dihadapan Notaris Edy Suparno, SH, Mkn di Kota Pekalongan yang sudah kami tanda tangani;
3. Jadi replik Penggugat pada poin 1 dan poin 2 jelaslah tidak benar dan tidak mengandung kejujuran, oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak secara keseluruhan replik dari Penggugat;
4. Tergugat selaku kepala keluarga sangat memahami kondisi keuangan keluarga saat ini, karena usaha yang belum menentu, dan beban pinjaman ini bagi Tergugat merupakan beban terberat, disisi lain harta yang Tergugat miliki merupakan harta milik seluruh keluarga yang harus Tergugat jaga dengan adil;
5. Tergugat juga tidak setuju jika rumah tersebut dialihkan kepada salah satu dari anak Tergugat, karena hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan para ahli waris kami; adapun beban pinjaman ini

merupakan tanggung jawab Tergugat dan semoga tidak akan pernah Tergugat bebaskan tanggung jawab kepada siapapun;

6. Berkaitan dengan adanya tuduhan bahwa tanah dan rumah dimaksud telah dibalik nama dan ditarik kembali adalah tidak benar, yang benar status tanah dan rumah tersebut adalah Hak Guna Bangunan (HGB) ditingkatkan haknya menjadi Hak Milik (HM). Ini bisa dilihat dari sertipikat yang sekarang berada di Pihak Penggugat;

Dengan duplik yang Tergugat sampaikan diatas, maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Agama Batang agar :

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat karena tidak mengandung kebenaran dan kejujuran;
2. Mengembalikan kepada kesepakatan yang telah berproses di Kantor Notaris Edy Suparno, SH, Mkn di Pekalongan, yaitu proses penjualan tanah dan rumah yang telah Tergugat sepakati bersama;
3. Mengabulkan permohonan Tergugat untuk menjual tanah dan rumah yang Tergugat jadikan jaminan untuk melunasi pinjaman Tergugat kepada Penggugat, dan kewajiban yang lain walaupun Turut Tergugat masih keberatan;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Turut Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai tersebut :

- Dari awal pinjaman di Koperasi Minalana atas nama Amin Budiman (Anak), Turut Tergugat betul-betul tidak mengetahui persis jumlah pinjaman;
- Rumah yang terletak di Jalan Peni No. 7 Kelurahan Pringlanggu Kecamatan Pekalongan Barat rumah tersebut diangsur kurang lebih selama 15 tahun. Setelah lunas dari KPR BTN dijual kepada Saudara Simbarjo (Alm), selama 3 tahun ditempati oleh pihak pembeli, kemudian dijual kembali kepada H. Suprpto dan Turut Tergugat sebagai istri Tergugat ikut serta membayar sebagian ke saudara Simbarjo (Alm). Setelah beberapa tahun kemudian rumah tersebut direnovasi kembali seperti sekarang. Pada bulan September 2014 anak Turut Tergugat yang bernama Amin Budiman menikah. Setelah menikah H. Suprpto

memberikan rumah tersebut kepada anak bernama Amin Budiman dan istrinya. Tidak lama kemudian Saudara Zaenal (Besan) membicarakan dan menyampaikan kepada Amin Budiman bahwa sedang membutuhkan dana dan menyuruh untuk mencarikan dana dan kemudian Amin Budiman menyampaikan hal tersebut kepada Bapaknya H. Suprpto. Setelah pembicaraan dan kesepakatan akhirnya mengajukan pinjaman ke Koperasi Minalana dengan jaminan rumah tersebut;

- Pencairan dana tersebut digunakan oleh H. Suprpto (Rp 200.000.000,00) dan Saudara Zaenal (Besan/Mertua Amin Budiman) dengan jumlah Rp 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah). Turut Tergugat mengetahui jumlah pinjaman tersebut setelah Turut Tergugat menerima surat tagihan dari Koperasi Minalana;
- Dari Pihak Koperasi Minalana kemudian menyampaikan surat tersebut kepada Turut Tergugat bahwa menginginkan untuk segera dibayarkan tagihan tersebut. Pada tanggal 15 April 2019 Turut Tergugat dengan iktikat baik datang ke Kantor Koperasi Minalana menemui Penggugat (Zaenul Abror) untuk membicarakan masalah pinjaman tersebut. Turut Tergugat membicarakan akan membayar angsuran H. Suprpto yang berjumlah Rp200.000.000,00 sesuai kesepakatan dengan cara diangsur, akan tetapi dari pihak koperasi Minalana tidak memberikan jawaban yang pasti dari pembicaraan tersebut dan tidak ada pembicaraan lanjutan lagi antara Turut Tergugat dan Pihak Koperasi Minalana, selang 2 bulan Turut Tergugat menerima surat panggilan dari Pengadilan Agama sebagai Turut Tergugat;
- Di pertemuan sidang ke 5 Turut Tergugat menerima surat jawaban dari Pihak Penggugat yang isinya perubahan jumlah pinjaman dari awal kesepakatan antara Zaenul Abror, H. Suprpto dengan Turut Tergugat sendiri dengan jumlah nominal Rp 200.000.000,00 menjadi Rp 433.206.000,00 dan Turut Tergugat sangat keberatan dan tidak menerima dengan perubahan jumlah tersebut;
- Turut Tergugat tetap beriktikat baik akan membayar pinjaman tersebut (Rp200.000.000,00 sesuai kesepakatan awal) dengan cara mengangsur

sesuai dengan kemampuan Turut Tergugat. Bilamana ada uang rejeki yang lain akan Turut Tergugat bayar lebih cepat;

- Dari jawaban yang telah Turut Tergugat sampaikan, Turut Tergugat tidak setuju dan tidak berniat untuk menjual kepada siapapun karena Turut Tergugat berniat dan beriktikat baik menyelesaikan dan membayar pinjaman tersebut dengan cara mengangsur sesuai dengan kemampuan, Turut Tergugat sangat memohon kepada Bapak Majelis Hakim yang Mulia memberikan kebijaksanaan dan keadilan seadil-adilnya dari permasalahan ini;

Bahwa sebelum meneruskan pembuktian, majelis hakim mempertimbangkan petitum tentang permohonan Sita Jaminan dari Penggugat yang selengkapny sebagaimana dalam berita acara sidang, selanjutnya Majelis Hakim telah menjawabnya melalui Putusan Sela, yang amarnya sebagai berikut :

### **M E N G A D I L I**

- Sebelum memutus pokok perkara ,
- Menolak permohonan sita jaminan (CB) Penggugat ,
- Memerintahkan para pihak berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ,
- Menetapkan biaya perkara hingga putusan akhir ,

Bahwa untuk menguatkan alasan atau dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

#### **I. SURAT :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3375023005810002 tanggal 06 Mei 2017, atas nama Zainul Abror yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha Minna Lana Kota Pekalongan (KSU) tertanggal 31 Maret 2006 Nomor 60 yang disahkan oleh Notaris Muhammad Sauki, SH.di Kota Pekalongan, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang

ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM Nomor 141/BH/XIV.18/III/2007 teranggal 22 Maret 2007 yang disahkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Pekalongan atas nama Walikota Pekalongan bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Perubahan Anggaran Dasar KSU Minna Lanna No 33, yang di sahkan oleh Notaris Muhammad Sauki, SH tertanggal 20 Mei 2014 di Kota Pekalongan, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 01/PAD/XIV.18/VI/2014 Tentang Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Serba Usaha Minna Lana (KSU MINNA LANA), yang dikeluarkan an. Walikota Pekalongan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan, tanggal 9 Juni 2014, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Tanda Daftar Ijin Usaha Jasa Keuangan Syariah Nomor 88/SISP/IV/2014,yang dikeluarkan an. Walikota Pekalongan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan tanggal 4 April 2014, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Akad Pembiayaan Al-Mudharabah Nomor 3375.00141.01464/MDR/KSSPS-ML/IX/2018 tertanggal 26 September 2018, beserta lampiran Fotokopi Surat Penyerahan Jaminan, Fotokopi lampiran Surat Pengakuan Hutang, Fotokopi lampiran Surat Pengakuan Hutang yang kesemuanya tertanggal 26 September 2019, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan

- aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Akad Pembiayaan Al-Mudharabah kepada Tergugat Nomor 3375.00141.01168/MDR/KSPPS-ML/I/2016 tanggal 28 Desember 2016, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu Ketua Majelis diberi tanda P.8;
  9. Fotokopi Surat Penagihan (SP1) kepada Tergugat atas nama H. Suprpto Nomor 016/A.KSPPS.ML/IV/2017 tanggal 04 April 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis diberi tanda P.9;
  10. Fotokopi Slip Pengeluaran Bank Muamalat atas nama Tergugat H. Suprpto sebesar Rp 228.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah) tanggal 28 Desember 2016 dan Rp 340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 26 September 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan sesuai aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
  11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00867 atas nama Tergugat H. Suprpto tanggal 30 Desember 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan sesuai aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
  12. Fotokopi Surat Penagihan (SP1) Nomor 05/A.KSPPS.ML/IV/19 kepada Tergugat (H. Suprpto) sebesar Rp 198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) tanggal 30 April 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan sesuai aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
  13. Fotokopi Surat Penagihan (SP2) Nomor 08/A.KSPPS.ML/V/19 kepada Tergugat (H. Suprpto) sebesar Rp 226.000.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta rupiah) tanggal 20 Mei 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan sesuai aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
  14. Fotokopi Surat Penagihan (SP3) Nomor 12/A.KSPPS.ML/VI/19 kepada Tergugat (H. Suprpto) sebesar Rp 255.001.500,00 (dua ratus lima puluh lima juta seribu lima ratus rupiah) tanggal 13 Juni 2019, bukti surat

tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan sesuai aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Tanda Terima Surat Penagihan atas nama H. Suprpto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan sesuai aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Surat Penyerahan Jaminan atas nama H. Suprpto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan sesuai aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang atas nama H. Suprpto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan sesuai aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Surat Kuasa Menjual atas nama H. Suprpto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan sesuai aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;

## II. Saksi-saksi :

1. Kundakus bin Anwar Fatoni, bersumpah secara agama Islam, lalu menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi karyawan KSPPS MINNA LANA, dan Penggugat berkedudukan sebagai Manager;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2016 karena Tergugat anggota Koperasi Minna Lana;
  - Bahwa saksi mulai masuk menjadi karyawan di KSPPS Minna Lana sejak tahun 2015 sampai sekarang sudah berjalan 4 tahun lebih;
  - Bahwa saksi tahu Tergugat pernah mengajukan pembiayaan pinjaman sebanyak 2 kali di KSPPS Minna Lana yaitu pada tahun 2016 dan tahun 2018;
  - Bahwa saksi pada tahun 2016 kedudukan sebagai marketing;
  - Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah pinjaman Tergugat pada saat itu, saksi hanya tahu pencairannya sebesar Rp 228.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa semua pembiayaan ada prosesnya termasuk terhadap Tergugat yaitu dibahas dan diputuskan oleh Komite pembiayaan yang terdiri dari Manager, Akuntan dan Pengurus KSPPS Minna Lana, namun saksi tidak tahu proses pembiayaan pinjaman karena saksi tidak termasuk Komite Pembiayaan;
- Bahwa dalam akad pembiayaan, Tergugat mengajukan jangka waktu selama 36 bulan dan jatuh tempo pada bulan Desember 2019, Turut Tergugat ikut menandatangani, dengan rincian pembiayaan pinjaman sebagai berikut :
  - Pokok Rp 228.000.000
  - Angsuran Pokok Rp 6.333.500
  - Bagi hasil Rp 5.700.000
  - Total Angsuran/bulan Rp 12.033.500

Jadi jumlah total angsuran pokok dan bagi hasil sejumlah Rp 12.033.500x36 bulan = Rp 433.206.000

- Bahwa Tergugat baru membayar angsuran yang pertama pada bulan Agustus 2018 sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan angsuran kedua sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan angsuran bulan berikutnya Tergugat sama sekali tidak pernah;
  - Bahwa setahu saksi Tergugat sudah mendapat surat peringatan dari Koperasi Minna Lana 3 kali namun diabaikan oleh Tergugat yang akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ini;
  - Bahwa yang menjadi jaminan hutang tersebut adalah tanah dan rumah atas nama Tergugat yang terletak di Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
2. Budi Hartiwi Jayanti binti Tasman, bersumpah menurut agama Islam selanjutnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi karyawan KSPPS MINNA LANA, sedangkan Penggugat sebagai managernya;
  - Bahwa saksi mulai masuk menjadi Karyawan KSPPS Minna Lana pada bulan Maret 2006 sampai sekarang;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak kurang lebih 1 bulan dari akad (2016) dan saat itu saksi berkedudukan sebagai Akunting;
  - Bahwa saksi tahu pembiayaan Tergugat saat itu dicairkan sejumlah Rp 228.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah), karena saat itu saksi menjadi anggota komite pembiayaan, namun saksi tidak tahu berapa pinjaman yang diajukan oleh Tergugat hanya saja plafon tertinggi pinjaman adalah Rp 500.000.000,00;
  - Bahwa saksi tahu angsuran Tergugat tidak lancar;
  - Bahwa saksi tahu Tergugat sudah diberikan SP1, SP2, SP3 dan langsung diserahkan kepada Tergugat dan ditandatangani;
  - Bahwa yang menjadi jaminan hutang tersebut adalah tanah dan rumah atas nama Tergugat yang terletak di Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
3. Abdul Ghoni bin Jamzuri, bersumpah menurut agama Islam, selanjutnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi karyawan KSPPS MINNA LANA, sedang Penggugat sebagai manager KSPPS Minna Lana, dan saksi juga kenal dengan Tergugat dan Turut Tergugat;
  - Bahwa saksi mulai menjadi Karyawan KSPPS Minna Lana pada awal bulan Januari 2016 sampai sekarang;
  - Bahwa saksi tidak tahu kapan Tergugat menjadi nasabah, berapa pinjaman Tergugat dan juga tidak tahu berapa kali mengajukan pinjaman kepada KSPPS Minna Lana;
  - Bahwa saksi selaku karyawan koperasi telah memberikan Surat Penagihan (SP) kepada Tergugat sebanyak 3 kali, yaitu:
    1. 30 April 2019 tidak bertemu dengan Tergugat;
    2. 20 Mei 2019 bertemu dengan Tergugat dan tanda tangan;
    3. 13 Juni 2019 bertemu dengan Tergugat dan tanda tangan dan Tergugat marah-marah;

Bahwa untuk menguatkan sanggahan, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Cek Bank BTN Nomor 040655 uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas nama Imron tanggal 20 Desember 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan (SKP) pemegang cek Bank BTN Nomor 351486 uang sejumlah Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) atas nama Imron tanggal 26 Pebruari 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi cek Bank BTN Nomor 351484 uang sejumlah Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) atas nama Imron, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi cek Bank BCA Nomor 316405 uang sejumlah Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) atas nama Imron tanggal 20 Desember 2014 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi cek Bank BCA Nomor 316404 uang sejumlah Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) atas nama Imron tanggal 13 Desember 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

Bahwa terhadap bukti tertulis yang diajukan Tergugat tersebut, Penggugat tidak memberikan tanggapan;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti saksi, selanjutnya menyatakan telah mencukupkan dengan alat bukti tertulis;

Bahwa untuk mengetahui secara jelas tentang obyek jaminan tersebut, Majelis Hakim atas bantuan Pengadilan Agama Pekalongan telah mengadakan sidang pemeriksaan setempat (decente) pada tanggal 18 Mei 2020, yang dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat serta dihadiri pula Arif Setiawan bin Masha sebagai staf Kelurahan

Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, dalam pemeriksaan tersebut ditemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa pemeriksaan terhadap obyek perkara berupa tanah yang di atasnya ada bangunan rumah tembok permanen dengan lantai dasar keramik, beratap genteng, kondisi bangunan secara umum dalam keadaan bagus dan saat obyek perkara diperiksa rumah tersebut dalam keadaan kosong tidak berpenghuni;
- bahwa lokasi ruang di dalam rumah tersebut terdiri dari ruang tamu, ruang keluarga, 2 (dua) kamar tidur, 1 (satu) kamar mandi dalam kamar, 1 (satu) kamar mandi luar, mushola, dapur, garasi, gudang dan ruang terbuka (tempat cucian);
- bahwa tanah dan rumah tersebut seluas sekitar 170 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebelah utara jl. Peni, sebelah Selatan rumah milik Nur Santoso, sebelah Barat rumah milik Sutrasno dan sebelah timur rumah milik Iyan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya Penggugat mohon dikabulkan gugatannya untuk seluruhnya dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya Tergugat tidak keberatan jaminan dijual untuk menyelesaikan hutang piutang, Tergugat tidak menginginkan hidup ini penuh dengan beban dan mohon agar perkaranya segera diputus, sedangkan turut Tergugat secara lisan menyampaikan kesimpulan keberatan agunan pinjaman tersebut dijual, karena Turut Tergugat bersedia menyelesaikan pinjaman sesuai kemampuan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, semua hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada FIRDAUS KURNIAWAN, S.H., AHMAD FAUZI, S.H., dan ABDUL HAKIM, S.H Para Advokat & Konsultan Hukum, beralamat di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum FIRDAUS KURNIAWAN & REKAN, Jl. Urip Sumoharjo, Pringlangu 7, no. 46 E, Pringrejo, Kota Pekalongan, di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan Administrasi sebagai Kuasa Penggugat yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 November 2019, yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Batang nomor 940/KK/XI/2019, tanggal 20 November 2019, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN-PERADI) yang masih berlaku a.n. FIRDAUS KURNIAWAN, S.H., AHMAD FAUZI, S.H., dan ABDUL HAKIM, S.H, serta Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat a.n. ketiganya, oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat diwakili oleh kuasa Hukumnya sebagaimana a quo di atas dan selaku kuasa telah memenuhi syarat-syarat administratif untuk beracara di pengadilan dan secara material isi surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi sebagai surat kuasa baik secara formal maupun materiil sehingga dengan Surat Kuasa tersebut secara sah bisa mewakili kehadiran Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Mediator Pengadilan Agama Batang bernama Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag., M.H., telah berusaha mendamaikan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat supaya permasalahan hutang piutang diselesaikan secara kekeluargaan, namun mediasi tersebut gagal karena antara para pihak tidak tercapai perdamaian, hal ini sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 130 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis hakim telah pula berusaha mendamaikan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat supaya permasalahan hutang piutang diselesaikan secara kekeluargaan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat telah memberikan jawaban dan duplik yang pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa Majelis Hakim meringkas terjadinya jawab-jawab yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat perkara aquo pada pokoknya Tergugat telah cidera janji/wanprestasi terhadap Akad AI – Mudharabah No : 3375.00141.01464/MDR/KSPPS-ML/IX/2018 tertanggal 26 September 2018 terhadap Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah MINNA LANA disingkat KSPPS MINNA LANA yang menyebabkan Penggugat dirugikan secara materiil sebesar Rp. 340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat menjawab yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menyanggah terjadinya akad ulang (resceduling) yang menjadikan pinjaman Tergugat menjadi Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah), padahal itu hanya akad ulang (resceduling) dari pembiayaan pada tahun 2017;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bila harta jaminan tersebut dijual untuk melunasi hutang Tergugat di KSPPS Minna Lana;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat menjawab yang pada pokoknya :

- Bahwa Turut Tergugat keberatan bila harta jaminan hutang Tergugat tersebut dijual untuk melunasi hutang Tergugat di KSPPS Minna Lana;
- Bahwa Turut Tergugat menginginkan/ bermohon kepada Majelis Hakim untuk meninjau ulang hutang Tergugat yang awalnya Rp.

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) menjadi Rp  
340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan replik sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya bahwa pada dasarnya baik Tergugat maupun Turut Tergugat sudah menyetujui/ sepakat sehingga terjadi akad ulang (resceduling) dengan nominal hutang/ pembiayaan kepada Tergugat menjadi Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dengan diangsur 12 kali/ bulan;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat menyampaikan duplik sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya bahwa Tergugat menyangsikan setelah terjadi akad ulang (resceduling) hutangnya menjadi Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah). Meskipun begitu Tergugat tidak keberatan harta jaminan hutang tersebut dijual untuk melunasinya;

Menimbang, bahwa kemudian Turut Tergugat juga menyampaikan duplik sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya bahwa ia menginginkan hutang Tergugat kembali ke akad awal sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan ia bersedia/ siap untuk mengangsurnya sesuai kemampuan sampai lunas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.18 serta 3 orang saksi, dan juga Tergugat mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.5 yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa

- Bukti Surat P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat;
- Bukti Surat P.2 berupa Fotokopi Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha Minna Lana Kota Pekalongan (KSU) tertanggal 31 Maret 2006;
- Bukti Surat P.3 berupa Fotokopi Surat Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM Nomor 141/BH/XIV.18/III/2007 teranggal 22 Maret 2007 yang disahkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Pekalongan atas nama Walikota Pekalongan;

- Bukti Surat P.4 berupa Fotokopi Perubahan Anggaran Dasar KSU Minna Lanna No 33, yang di sahkan oleh Notaris Muhammad Sauki, S.H., tertanggal 20 Mei 2014 di Kota Pekalongan;
- Bukti Surat P.5 berupa Fotokopi Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 01/PAD/XIV.18/VI/2014 Tentang Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Serba Usaha Minna Lana (KSU MINNA LANA), yang dikeluarkan an. Walikota Pekalongan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan tanggal 9 Juni 2014;
- Bukti Surat P.6 berupa Fotokopi Tanda Daftar Ijin Usaha Jasa Keuangan Syariah Nomor 88/SISP/IV/2014, yang dikeluarkan an. Walikota Pekalongan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan tanggal 4 April 2014;
- Bukti Surat P.11 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00867 atas nama Tergugat H. Suprpto tanggal 30 Desember 2014;

bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.11 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo di atas (Vide Pasal 165 HIR), telah bermeterai cukup (vide Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai) dan di persidangan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Vide Pasal 1888 KUH Perdata), oleh karena itu bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.11 harus dinyatakan diterima dan telah memenuhi syarat formal serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledige*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa

- Bukti Surat P.7 berupa Fotokopi Akad Pembiayaan Al-Mudharabah Nomor 3375.00141.01464/MDR/KSSPS-ML/IX/2018 tertanggal 26 September 2018, beserta lampiran Fotokopi Surat Penyerahan Jaminan, Fotokopi lampiran Surat Pengakuan Hutang, Fotokopi lampiran Surat Pengakuan Hutang yang kesemuanya tertanggal 26 September 2019;

- Bukti Surat P.8 berupa Fotokopi Akad Pembiayaan Al-Mudharabah kepada Tergugat Nomor 3375.00141.01168/MDR/KSPPS-ML/I/2016 tanggal 28 Desember 2016;
- Bukti Surat P.9 berupa Fotokopi Surat Penagihan (SP1) kepada Tergugat atas nama H. Suprpto Nomor 016/A.KSPPS.ML/IV/2017 tanggal 04 April 2017;
- Bukti Surat P.10 berupa Fotokopi Slip Pengeluaran Bank Muamalat atas nama Tergugat H. Suprpto sebesar Rp 228.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah) tanggal 28 Desember 2016 dan Rp 340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 26 September 2018;
- Bukti Surat P.12 berupa Fotokopi Surat Penagihan (SP1) Nomor 05/A.KSPPS.ML/IV/19 kepada Tergugat (H. Suprpto) sebesar Rp 198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) tanggal 30 April 2019;
- Bukti Surat P.13 berupa Fotokopi Surat Penagihan (SP2) Nomor 08/A.KSPPS.ML/V/19 kepada Tergugat (H. Suprpto) sebesar Rp 226.000.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta rupiah) tanggal 20 Mei 2019;
- Bukti Surat P.14 berupa Fotokopi Surat Penagihan (SP3) Nomor 12/A.KSPPS.ML/VI/19 kepada Tergugat (H. Suprpto) sebesar Rp 255.001.500,00 (dua ratus lima puluh lima juta seribu lima ratus rupiah) tanggal 13 Juni 2019;
- Bukti Surat P.15 berupa Fotokopi Tanda Terima Surat Penagihan atas nama H. Suprpto;
- Bukti Surat P.16 berupa Fotokopi Surat Penyerahan Jaminan atas nama H. Suprpto;
- Bukti Surat P.17 berupa Fotokopi Surat Pengakuan Hutang atas nama H. Suprpto;
- Bukti Surat P.18 berupa Fotokopi Surat Kuasa Menjual atas nama H. Suprpto;

Bukti surat P.7, P.8, P.9, P.10, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17 dan P.18, merupakan akta di bawah tangan dan Tergugat maupun Turut Tergugat mengakui tanda tangan yang dibubuhkan dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, yang isinya ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledige*) dan mengikat (*bindende*) (setara dengan akta otentik);

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan disumpah, serta memberi keterangan secara terpisah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ketiga orang saksi Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu sepanjang keterangannya memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa :

- Bukti T.1 berupa Fotokopi Cek Bank BTN Nomor 040655 uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas nama Imron tanggal 20 Desember 2014;
- Bukti T.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Penolakan (SKP) pemegang cek Bank BTN Nomor 351486 uang sejumlah Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) atas nama Imron tanggal 26 Pebruari 2015;
- Bukti T.3 berupa Fotokopi cek Bank BTN Nomor 351484 uang sejumlah Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) atas nama Imron;
- Bukti T.4 berupa Fotokopi cek Bank BCA Nomor 316405 uang sejumlah Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) atas nama Imron tanggal 20 Desember 2014;

- Bukti T.5 berupa Fotokopi cek Bank BCA Nomor 316404 uang sejumlah Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) atas nama Imron tanggal 13 Desember 2014,

merupakan bukti surat bukan akta dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, akan tetapi isinya tidak berhubungan perkara *aquo* maka Majelis Hakim berpendapat patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sanggahan Tergugat tidak dikuatkan dengan alat bukti sehingga tidak mempunyai nilai hukum dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memeriksa kompetensi absolute dan kompetensi relatif dalam perkara ini, dan Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan mengenai *persona standi in judicio* atau subyek hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (*dimana Peradilan Agama berwenang untuk mengadili perkara sengketa ekonomi syariah*). Kemudian berdasarkan akad yang menjadi dasar hukum perkara *a quo* (bukti P.8) pada lampiran kedua pernyataan Tergugat tertanggal 28 Desember 2016 menyatakan : Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ada hal-hal yang tidak diinginkan maka kami sanggup diajukan ke Pengadilan Negeri setempat. Dalam hal ini Majelis Hakim merujuk Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 yang telah diyudicial review oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, bahwa perkara sengketa ekonomi Syariah adalah mutlak wewenang Pengadilan Agama. Oleh karena itu pernyataan Tergugat tersebut di atas harus dibaca ke Pengadilan Agama setempat, dan perkara *aquo* merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Minna Lana berkedudukan di Kota Pekalongan akan tetapi Tergugat dan Turut Tergugat berdomisili di Kabupaten Batang, maka berdasarkan Pasal

49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara aquo kewenangan relative Pengadilan Agama Batang;

Menimbang, bahwa nominal sengketa perkara aquo adalah sejumlah Rp. 340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) atau di bawah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), akan tetapi Kuasa hukum Penggugat berdomisili diluar yuridiksi Pengadilan Agama Batang yaitu Kota Pekalongan, maka perkara aquo tidak diperiksa secara sederhana sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, melainkan diperiksa secara biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, maka Majelis Hakim berpendapat Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Minna Lana berwenang menjalankan bisnis secara Syariah;

Menimbang, bahwa mengenai *legal standing* dalam perkara *a quo* menurut Majelis Hakim harus didasarkan pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyebutkan bahwa "*Pengurus Koperasi berwenang mewakili Koperasi di dalam dan di luar Pengadilan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Akta Pendirian Anggaran Dasar Koperasi (bukti P.2) Tugas dan kewajiban Pengurus adalah melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama koperasi. Pasal 33 ayat (1) bahwa Tugas dan wewenang Manager adalah melaksanakan kebijakan Pengurus dalam pengelolaan usaha koperasi, dan juga Pasal 34 ayat (4) bahwa Hak dan wewenang Manager adalah bertindak untuk dan atas nama Pengurus dalam rangka menjalankan usaha. Kemudian Penggugat mengaku sebagai Manager Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Minna Lana sebagaimana dalam identitas gugatannya dan dikuatkan dengan bukti P.7 bahwa Penggugat bertindak sebagai Manager, dan pengakuan mana

tidak ada eksepsi dari Tergugat maupun Turut Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 dan P.10 serta keterangan saksi I dan II Penggugat, yang mengetahui tentang Tergugat melakukan perjanjian pembiayaan Syariah dengan Akad Pembiayaan Mudharabah, maka Majelis Hakim berpendapat pada tanggal 28 Desember 2016 Tergugat melakukan Akad Pembiayaan Mudharabah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah MINNA LANA disingkat KSPPS MINNA LANA sebesar Rp 228.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7 dan P.10 serta keterangan saksi I Penggugat, yang mengetahui tentang Tergugat melakukan perjanjian pembiayaan Syariah dengan Akad Pembiayaan Mudharabah, maka Majelis Hakim berpendapat terbukti bahwa pada tanggal 26 September 2018 Tergugat melakukan Akad ulang (resceduling) Pembiayaan Mudharabah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah MINNA LANA disingkat KSPPS MINNA LANA sebesar Rp. 340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7 dan P.8, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti Tergugat dalam melakukan Akad Pembiayaan Mudharabah pada tanggal 28 Desember 2016 lalu diperbarui dengan akad ulang tanggal 26 September 2018 menggunakan agunan berupa sebidang tanah dan bangunan seluas  $\pm 176 M^2$  dengan Sertifikat tanah SHM Nomor : 0867 atas nama Haji Suprpto terletak di Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan (bukti P.11);

Menimbang, bahwa mengenai apakah Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan al-Mudharabah tertanggal 26 September 2018 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat yang diketahui Turut Tergugat, sehingga merugikan Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akad Pembiayaan al-Mudharabah tertanggal 26 September 2018 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat (bukti P.7) disebutkan bahwa :

Pasal 6 : Keadaan Cidera Janji :

Anggota/ calon anggota dinyatakan cidera janji apabila :

1. Anggota/calon anggota tidak melaksanakan kewajiban pembayaran tepat pada waktunya sesuai dengan jadwal yang disebutkan pada pasal 3 di atas (Pihak kedua/Tergugat wajib membayar simpanan pokok dan bagi hasil sebesar Rp0,- setiap bulannya selama 12 bulan sesuai dengan akad perjanjian yang disepakati)..
2. Anggota/calon anggota telah memberikan dokumen dan keterangan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pihak II (Kedua) in casu Tergugat yang telah mengikat akad dengan pihak I (Pertama) in casu Penggugat, sehingga wajib melaksanakan isi akad tersebut, dan jika tidak melaksanakan kewajiban pembayaran dan/ pelunasan seperti yang diperjanjikan, maka ia telah wanprestasi dan wajib membayar ganti kerugian. Hal ini sesuai dengan norma-norma Hukum Syari'ah sebagai berikut :

1. Firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu”;

2. Hadits Nabi Riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, AL-Hakim, dari ‘Amr bin ‘Auf :

الصالح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو احل حراما والمسلمون

على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما

Artinya : “Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum Muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”;

3. Pendapat Ahli Fiqih 'Abd al-Hamid Mahmud al-Ba'li, dalam Kitab Mafahim Asasiyyah fi al-Bunuk al-Islamiyyah (al-Qahirah: al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islami, 1996) :

ضمان المطل مداره على الضرر الحاصل فعلا من جراء التأخير في السداد,  
وكان الضرر نتيجة طبيعية لعدم السداد

Artinya : “Ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu didasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut”;

4. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tanggal 11 Agustus 2004 M tentang Ganti Rugi (Ta'widh), dalam Ketentuan Umum:
- 1) Ganti rugi (ta'widh) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain;
  - 2) Kerugian yang dapat dikenakan ta'widh sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas;
  - 3) Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.
  - 4) Besar ganti rugi (ta'widh) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (real loss) yang pasti dialami (fixed cost) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potensial) karena adanya peluang yang hilang (opportunity loss atau al-furshah al-dha-i'ah).
  - 5) Ganti rugi (ta'widh) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (dain), seperti salam, istishna' serta murabahah dan ijarah.
  - 6) Dalam akad Murabahah dan Musyarakah, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh shahibul mal atau salah satu pihak dalam musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.

5. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terutama Pasal 21 huruf (b), Pasal 44 dan Pasal 46;

Menimbang, bahwa mengenai Wanprestasi, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana ketentuan Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menyebutkan : “Pihak dapat dianggap melakukan cidera janji apabila karena kesalahannya :

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan.
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut di perjanjian tidak dibolehkan.

Menimbang, bahwa kesepakatan Penggugat dan Tergugat tentang cidera janji sebagaimana Pasal 6 tersebut di atas tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang cidera janji, sehingga kesepakatan dimaksud menjadi hukum bagi kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa mencermati jawaban Tergugat : Sejak awal tahun 2019, Tergugat telah menyampaikan kesulitan-kesulitan untuk membayar angsuran setiap bulan kepada PIHAK PENGGUGAT, oleh karena itu Tergugat mempersilahkan kepada Penggugat untuk menjual Tanah & Rumah yang dijadikan Jaminan penyediaan pembiayaan, yang diawali dengan menghitung Nilai Taksasi yang dilakukan oleh ahli taksir yang dicarikan oleh PENGGUGAT. Dari perhitungan ahli taksir didapat nilai taksasi sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) lebih. Dan sejak saat itu rumah ditawarkan kepada calon pembeli oleh PIHAK PENGGUGAT, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat mengakui bahwa tidak pernah mengangsurnya apalagi melunasinya terhadap Akad ulang (resceduling) Pembiayaan Mudharabah antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 26 September 2018 di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari’ah MINNA LANA disingkat KSPPS MINNA LANA sebesar Rp. 340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.12, P.13. P.14 dan P.15 serta keterangan semua saksi Penggugat yang mengetahui tentang

Tergugat bahkan Turut Tergugat sudah diberi peringatan berbentuk Surat Penagihan (SP) 1, 2 dan 3, maka Majelis Hakim berbandapat bahwa telah ternyata Tergugat telah diberi teguran untuk mengangsur/ melunasi pinjamannya berbentuk Surat Penagihan (SP) sebanyak 3 kali;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti pada tanggal 26 September 2018 Tergugat dengan Penggugat telah mengadakan Akad Pembiayaan al-Mudharabah (rescheduling terhadap akad mudharabah tanggal 28 Desember 2016) dengan nominal Rp 340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah), dan juga telah terbukti selama 12 bulan Tergugat tidak mengangsurnya/ melunasinya sebagaimana kesepakatan Penggugat dan Tergugat Pasal 6 ayat (1) serta telah diingatkan melalui Surat Penagihan (SP) sebanyak 3 kali, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti Tergugat Cidera Janji/ wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 dapat dikabulkan dengan menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan al-Mudharabah tertanggal 26 September 2018 yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat sehingga merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materiil sebesar Rp 340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas kerugian tersebut di atas, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayarnya kepada Penggugat; selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan aquo berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan, dan dalam akad pembiayaan mudharabah tersebut terdapat jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan seluas  $\pm 176 M^2$  dengan Sertifikat tanah SHM Nomor : 0867 atas nama Haji Suprpto, maka jaminan tersebut dapat dijual lelang dan hasil penjualannya untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat dan apabila masih terdapat sisa maka sisanya dikembalikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas tentang obyek jaminan tersebut, Majelis Hakim atas bantuan Pengadilan Agama Pekalongan telah mengadakan sidang pemeriksaan setempat (decente) pada tanggal 18

Mei 2020, yang dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat serta dihadiri pula Arif Setiawan bin Masha sebagai staf Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, dalam pemeriksaan tersebut ditemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa pemeriksaan terhadap obyek perkara berupa tanah yang di atasnya ada bangunan rumah tembok permanen dengan lantai dasar keramik, beratap genteng, kondisi bangunan secara umumj dalam keadaan bagus dan saat obyek perkara diperiksa rumah tersebut dalam keadaan kosong tidak berpenghuni;
- bahwa lokasi ruang di dalam rumah tersebut terdiri dari ruang tamu, ruang keluarga, 2 (dua) kamar tidur, 1 (satu) kamar mandi dalam kamar, 1 (satu) kamar mandi luar, mushola, dapur, garasi, gudang dan ruang terbuka (tempat cucian);
- bahwa tanah dan rumah tersebut seluas sekitar 170 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara = jl. Peni;
  - Sebelah Selatan = rumah milik Nur Santoso;
  - Sebelah Barat = rumah milik Sutrasno;
  - Sebelah Timur = rumah milik Iyan.

Menimbang, bahwa oleh karena tentang permohonan Sita Jaminan perkara aquo petitum keempat telah dijawab dengan Putusan Sela perkara aquo, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketujuh : Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, akan tetapi tidak memenuhi Pasal 180 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000, maka Majelis Hakim berpendapat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat sebagai istri Tergugat dan mengetahui Tergugat melakukan akad sebagaimana dalam gugatan perkara aquo, maka Turut Tergugat harus tunduk kepada putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo perkara perdata dan Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 HIR Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Akad Pembiayaan Al Mudharabah Nomor : 3375.00141.01464/MDR/KSPPS-ML/IX/2018, tertanggal 26 September 2018;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji / wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Al Mudharabah Nomor : 3375.00141.01464/MDR/KSPPS-ML/IX/2018, tertanggal 26 September 2018, tersebut sehingga merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materiil sebesar Rp340.000.000,00 (*tiga ratus empat puluh juta rupiah*);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp 340.000.000,00 (*tiga ratus empat puluh juta rupiah*) secara langsung selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dan apabila Tergugat tidak membayar kerugian tersebut maka jaminan berupa tanah dan bangunan seluas  $\pm 176 \text{ M}^2$  dengan Sertifikat Tanah SHM No : 0867 atas nama Haji Suprpto terletak di Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Jalan Peni;
  - Sebelah Selatan : rumah milik Nur Santoso;
  - Sebelah Barat : rumah milik Sutrasno;
  - Sebelah Timur : rumah milik Iyan

dijual lelang dan hasil penjualannya untuk membayar kerugian tersebut kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, dan apabila masih terdapat sisa maka dikembalikan kepada Tergugat;

5. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi putusan ini;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.541.000,00 (*dua juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 M bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1441 H oleh kami Drs. H. M. MOENAWAR SUBKHI, M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. SUTARYO, S.H., M.H., dan KHOERUNNISA, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh CHOLIFATUL ARIFIANI, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. H.M. MOENAWAR SUBKHI, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. SUTARYO, S.H.M.H.**

**KHOERUNNISA, S.H.I.**

PANITERA PENGGANTI

**CHOLIFATUL ARIFIANI, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	PNBP Panggilan I	:	Rp	30.000,00
4.	Biaya Panggilan	:	Rp	1.206.000,00
5.	Biaya pemeriksaan setempat	:	Rp	1.205.000,00
6.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
7.	Meterai	:	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	:	Rp	2.541.000,00

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **I. Identitas Diri**

Yang betanda tangan dibawah ini

Nama : Khairunas Muhammad Prihartika  
Tempat Tanggal lahir : Tegal, 04 Juli 1999  
Agama : Islam  
Alamat : Btn Tonggara, Kec.kedungbanteng Kab.Tegal

### **II. Identitas Orang tua**

Nama Ayah : Slamet Suharyono  
Pekerjaan : Swasta  
Nama Ibu : Kartika Lindiyawati  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Agama : Islam  
Alamat : Btn Tonggara, Kec.kedungbanteng Kab.Tegal

### **III. Riwayat Pendidikan**

SDN Pangkah 01 ( Lulus Tahun 2012)  
SMP Negeri 1 Pangkah ( Lulus Tahun 2015)  
SMA Negeri 1 Pangkah ( Lulus Tahun 2018)  
S.1 UIN Gusdur ( Masuk Tahun 2018)

Demikian Daftar riwayat hidup saya dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan,



Khairunas Muhammad P.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161  
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : KHAIRUNAS MUHAMMAD P.  
NIM : 1218095  
Prodi/Fakultas : HUKUM EKONOMI SYARIAH / FASYA  
E-mail address : muhammadkhairunas04@gmail.com  
No. Hp : 082225344779

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 2124/Pdt.G/2019/PA.Btg.  
TENTANG WANSPRESTASI DI PENGADILAN AGAMA BATANG**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 26 Juli 2023



**KHAIRUNAS MUHAMMAD P.**

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD